

Strengthening the Protection for Women and Children from Violence (Collaboration between Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in Sorong)

Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan (Kolaborasi Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah di Kota Sorong)

Uswatul Mardiyah^a, Lukman Rais^b, Rosniati Rumodar^c

^{a),b),c)} Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Jl. Pendidikan No.27, Kelurahan Klabulu, Malaimsimsa, Sorong. e-mail: lukmanrais28@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze: 1) Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah programs in helping women and children at risk of being exposed to violence, 2) The role of religious approaches in the collaboration between Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in protecting women and children from violence, 3) Challenges and obstacles faced in overcoming violence against women, and 4) The positive impact of the collaboration between Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in efforts to protect women and children from violence. The type of research used is qualitative with a phenomenological design, conducted in Sorong City, Southwest Papua Province, from March to May 2024. The research results show that in Sorong City, Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah are actively involved in programs to help women and children at risk of being exposed to violence. However, this involvement is limited due to the lack of an integrated service center, leading to a recommendation for the immediate creation of such a center to comprehensively assist victims of violence. Furthermore, the religious approach plays an important role in the collaboration between Aisyiyah and Nasyiatul Aisyiyah in protecting women and children from violence in Sorong City. As part of Muhammadiyah, these two organizations adopt an approach based on Islamic religious values in carrying out their programs. In addressing violence against women in Sorong City, West Papua, there are several complex challenges, including violence rooted in culture and customs, as well as social stigma.

Keywords: collaboration, protection, religion, violence, women and children

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis 1) Program Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan (2) Peran pendekatan agama dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (3) Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan (4) Dampak positif kolaborasi Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain fenomenologi di mana tempat penelitian di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan waktu penelitian pada bulan Maret - Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan di Kota Sorong, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah secara aktif dalam program untuk membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan meskipun sifatnya terbatas karena belum ada pusat layanan terpadu yang dibuat sehingga menjadi rekomendasi untuk segera dibuat pusat layanan yang secara komprehensif membantu korban kekerasan. Lalu pendekatan agama memainkan peran penting dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Sorong. Sebagai bagian dari Muhammadiyah, kedua organisasi ini mengadopsi pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam dalam menjalankan program-program mereka. Dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong, Papua

Barat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi yang sangat kompleks antara lain kekerasan yang berbasis budaya dan adat dan stigma sosial.

Kata kunci: *Agama, perempuan dan anak, perlindungan, kekerasan, kolaborasi*

1. PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan umum adalah salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia secara brutal dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Ashriyanti, 2019). Walaupun kekerasan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender, perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi korban karena mereka sering berada dalam posisi yang lemah, baik akibat konstruksi budaya maupun pengaruh budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mencegah kekerasan tersebut. Semua agama mengajarkan kebaikan, bukan kekerasan, dan tidak ada agama yang menginstruksikan pengikutnya untuk melakukan kekerasan. Dalam Islam, konsep al-ukhrawi mengajarkan umatnya untuk menghormati hak-hak sesama manusia (Hasbi, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat menjadi dan menjadi isu yang sangat sering dibahas. Hal ini tidak mengherankan karena kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terdengar di setiap daerah. Di Indonesia, selain melalui pemberitaan media massa, peningkatan dalam skala, bentuk, intensitas, dan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diketahui dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Suryamizon (Safrudin & Romainur, 2022) perlindungan perempuan dan anak-anak didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang setara dengan individu lainnya dan memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dianggap sangat penting karena mereka termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra. Prinsip-prinsip perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, dan regional. Maka dari itu, alasan apa pun yang membenarkan kekerasan seharusnya tidak masuk akal mengingat ajaran dasar agama apa pun yang menentang kekerasan.

Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2024 menunjukkan terdapat kasus 8.781 kasus kekerasan, di mana 7.660 kasus terjadi pada perempuan, di mana kasus tertinggi di Provinsi Jawa Barat (819 kasus), Jawa Timur (753 kasus) dan Jawa Tengah (726 kasus). Khusus di Papua Barat Daya jumlah kasus yang terdata 17 kasus sampai saat ini, di mana mayoritas kekerasan yang terjadi berbentuk kekerasan rumah tangga bagi perempuan dan kekerasan seksual bagi anak (KEMEN PPA, 2024). Lalu data dari Dinas PPPA Kota Sorong, tercatat ada 91 kasus kekerasan berbasis gender dari Januari hingga Juni 2023, dengan rincian 51 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 40 kasus kekerasan terhadap anak (Laing, 2023). Melihat banyaknya kasus tersebut, sangat menarik untuk mengamati peran Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah, lembaga perempuan di bawah naungan Muhammadiyah, dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Gerakan perempuan dan organisasi keagamaan memegang peranan penting dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan serta merespons tantangan kompleks yang mereka hadapi.

Penelitian ini mengulas kolaborasi erat antara Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah berfungsi sebagai wadah bagi anggota perempuan Muhammadiyah untuk menjalankan misi dakwah amar makruf nahi mungkar. Dalam menjalankan misi tersebut, mereka senantiasa dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis yang berkembang di sekitarnya

dan mempengaruhi dinamika gerakannya, termasuk dalam pelaksanaan program-programnya. Berbagai masalah dalam kehidupan, terutama dalam lingkup kehidupan bangsa, menuntut Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah untuk berperan aktif dalam memecahkannya sebagai wujud misi dakwah dan tajdid, demi memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu isu strategis berskala nasional yang mereka hadapi adalah masalah keluarga (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2015).

Pada penelitian Siti Kasiyati menemukan upaya pendampingan dan advokasi merupakan cara penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum (Kasiyati, 2016). Penelitian Fransisca Medina Alisaputri et al menemukan hambatan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari aparat penegak hukum, korban itu sendiri, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan (Alisaputri et al., 2020). Penelitian Irvan Rizqian menemukan peran orang tua sangat penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. (Rizqian, 2021). Penelitian Anwar Hidayat menemukan agama tidak mengajarkan kekerasan, justru agama menjunjung keadilan (Hidayat, 2021). Penelitian Datin Rafiliah menemukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan dilakukan melalui jalur hukum maupun non-hukum, dengan kerja sama dari tiga lembaga di bawah payung Aisyiyah Jawa Timur, yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS), dan Klinik Keluarga Sakinah (Datin, 2022).

Pada penelitian Muhammad Ali dkk. menemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan bentuk fisik, emosional, dan seksual. Kekerasan fisik, terutama oleh suami dan orang tua, mencakup pukulan, dorongan, dan ancaman dengan benda tajam, dengan 6 kasus kekerasan fisik per hari terhadap perempuan. Kekerasan emosional, seperti intimidasi dan penghinaan, sering dilakukan oleh suami dan ibu kandung. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan dalam hubungan suami istri dan bentuk lainnya pada anak, seperti kekerasan verbal dan gambar negatif (Ali et al., 2023). Sehingga urgensi dalam penelitian ini perlu menganalisis kolaborasi antara organisasi berbasis agama dan nilai-nilai etis sehingga dapat memperkuat perlindungan dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Sehingga rumusan penelitian ini untuk menganalisis 1) bagaimana program Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah dalam membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan (2) bagaimana peran pendekatan agama dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (3) bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci, di mana teknik pengumpulan datanya secara gabungan (triangulasi) dengan analisis data bersifat induktif, dan hasil temuannya menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022). Sementara itu desain penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yang mencoba menjelaskan makna konsep atau pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi oleh beberapa individu (Noor, 2016). Lalu prosedur penelitian dimulai dari menganalisis potensi masalah melalui observasi dan penelusuran data lalu melakukan kajian teori yang relevan. Tempat penelitian di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan waktu penelitian pada bulan Maret – Mei 2024 dengan Informan penelitian menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel (Bungin, 2018). Teknik sampel yang digunakan adalah sampel *purposive*, yaitu teknik sampel dengan pertimbangan khusus dan layak dijadikan sampel (Arikunto, 2017). Pada penelitian ini informan berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari pengurus Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah Kota Sorong. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan bersifat induktif dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, lalu mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan akan dipelajari dan memberikan simpulan (Creswell, 2017). Teknik keabsahan data sangat penting diperhatikan dalam sebuah penelitian. Menurut Moleong, agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data (Moleong, 2018). Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sementara itu triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah di Kota Sorong bertujuan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Upaya ini melibatkan beberapa langkah, dimulai dari program yang dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Kolaborasi ini juga mencakup peran pendekatan agama dalam kerja sama tersebut, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh kolaborasi ini juga menjadi fokus untuk dinilai.

a. Program Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan

Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini terutama relevan dalam masyarakat yang masih menghadapi ketidaksetaraan gender serta berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran terhadap perempuan dan anak-anak. Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Sorong memicu respons dari organisasi, terutama Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah. Menurut data dari Dinas PPPA Kota Sorong sepanjang tahun 2023 hingga saat ini, tercatat sebanyak 91 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 51 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 40 kasus kekerasan terhadap anak (Laing, 2023).

Di Kota Sorong, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah aktif dalam program untuk membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan, meskipun upaya tersebut terbatas karena belum adanya pusat layanan terpadu. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk segera mendirikan pusat layanan yang secara komprehensif membantu korban kekerasan. Dengan pendirian Pusat Layanan Perempuan dan Anak, diharapkan program-program dapat diarahkan secara terpadu, memberikan sumbangan baik dalam pencegahan maupun penanganan pasca menjadi korban kekerasan. Sehingga secara umum program Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan secara spesifik adalah :

1) Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses di mana kebiasaan, nilai-nilai, dan aturan dari satu generasi ditanamkan atau ditransfer ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dapat dipandang sebagai teori peranan (*role theory*) karena dalam proses sosialisasi, individu diajarkan untuk memahami, menginternalisasi, dan menjalankan peran-peran yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompoknya. Ini

mencakup peran-peran yang berkaitan dengan status sosial, seperti peran sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, pekerja, teman, dan lain sebagainya. Dengan memahami dan menjalankan peran-peran ini, individu dapat berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat dengan efektif (Soekanto, 2017). Secara umum sosialisasi merupakan proses belajar, baik diajarkan atau belajar sendiri oleh individu atau kelompok dalam suatu komunitas, baik unit terkecil seperti keluarga atau unit kelompok atau komunitas yang lebih besar.

Pada penelitian ini konsep sosialisasi lebih kepada proses transfer ilmu melalui penyuluhan yang dilakukan dengan kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kota Sorong dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Fokus sosialisasi ini dengan program-program dan pada identifikasi tanda-tanda kekerasan, strategi penanganan, dan langkah-langkah pencegahan. Sasarannya adalah lembaga pendidikan, terutama sekolah di bawah naungan Muhammadiyah atau perserikatan secara khusus atau masyarakat secara umumnya. Program ini termasuk dalam kategori program kerja jangka panjang yang telah berjalan selama satu tahun terakhir di sekolah-sekolah rujukan Muhammadiyah dan Ortom Muhammadiyah. Pada wawancara 5 April 2024 oleh Responden UF (28 tahun) menjelaskan :

“kami dari Aisyiyah Kota secara berkelanjutan menyelenggarakan sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik melalui institusi pendidikan dengan membagikan poster-poster bahaya kekerasan, melakukan pengabdian dengan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Ini program rutin apalagi setelah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong yang membuat kami semakin bersemangat dalam melakukan sosialisasi”.

Penelitian menunjukkan bahwa Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kota Sorong secara berkelanjutan menyelenggarakan sosialisasi setiap tahunnya. Praktik ini memberikan kontribusi edukatif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan serta mempersiapkan sumber daya yang mampu mengadvokasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan. Pada wawancara DF (27 tahun) yang dilakukan 12 April 2024 mengatakan:

“kami dari Nasyiatul Aisyiyah secara intens melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah bahwa isu kekerasan berbasis gender itu sangat krusial untuk dicegah. Focus kami itu pada pencegahan sebelum ditangani karena pada dasarnya mencegah lebih efektif ketimbang mengobati katanya. Sehingga kami dari Ortom Muhammadiyah sangat antusias melakukan sosialisasi ini karena ini bagian dari pengabdian kami”.

Berdasarkan hal tersebut sosialisasi sangat penting dilakukan, apalagi jika terdapat kolaborasi antara Ortom Muhammadiyah, dalam hal ini Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kota Sorong yang bersinergi dalam program kerjanya. Hal itu sesuai dengan penelitian Desi Fitria tahun 2024 yang menunjukkan bahwa penyuluhan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan keluarga. Implementasi program ini juga berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hukum yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan stabilitas keluarga (Fitria & Sarianti, 2024). Begitu pun yang terjadi di Kota Sorong setelah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah.

Pada penelitian Masniar tahun 2023 menemukan Sosialisasi mengenai risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong menjadi hal yang mendesak untuk kita tindak bersama, terutama mengingat jumlah kasus KDRT yang terus terjadi. Sosialisasi masyarakat merupakan proses pembangunan yang berfokus pada kelompok orang atau masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemampuan mereka, merangsang perubahan perilaku, dan mengorganisasi mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan aktif berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari sosialisasi ini memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk mengintegrasikan kejadian kekerasan agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Masniar Masniar et al., 2023). Demikian juga dengan Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah di Kota Sorong, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga atau masyarakat umum melalui sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Fokus utama pada sosialisasi seharusnya ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah pelaporan oleh korban kekerasan di Kota Sorong.

2) Advokasi

Advokasi merupakan usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara bertahap dan progresif. Oleh karena itu, advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, serta proses-proses politik dan legislasi yang ada dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu Negara. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, terbelakang, dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban kebijakan dan ketidakadilan (Zulyadi, 2014).

Pemerintah mewujudkan kebijakan advokasi berbasis perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui beberapa langkah, seperti merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyediakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, melakukan sosialisasi dan advokasi terkait isu tersebut, serta mengadakan pendidikan dan pelatihan yang peka terhadap gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif kepada korban kekerasan serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghapus kekerasan dalam rumah tangga (Sukma, 2023). Sementara pada penelitian ini lebih kepada upaya advokasi dengan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan seperti yang dijelaskan oleh informan HS (36 tahun) yang mengatakan:

“kami dalam advokasi yang dilakukan lebih menekankan pada upaya komunikatif dan memberikan ruang bicara kepada korban. Kami menyediakan konseling terhadap korban sehingga korban kekerasan ini didengar dan apa masalahnya. Kami juga menyediakan ruang konsultasi bagi korban. Tetapi kenyataannya ada beberapa korban yang tidak mau melanjutkannya di ranah hukum” (wawancara, 18 April 2024).

Konsep advokasi dalam penelitian ini adalah upaya dari lembaga Ortom Muhammadiyah dalam mendukung perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan atau kaum lemah. Pada kenyataannya Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah Kota Sorong melakukan advokasi untuk mendukung perubahan kebijakan yang lebih progresif dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Selain itu, terlibat dalam kampanye-kampanye sosial untuk mengubah norma dan sikap yang mendukung kekerasan. Hal itu bersamaan pada program kerja sosialisasi yang dilakukan di lembaga pendidikan di bawah naungan perserikatan Muhammadiyah. Hal itu dijelaskan oleh FM (25 tahun) pada wawancara 16 April 2024 yang mengatakan:

“kami dari Nasyyiatul Aisyiyah Kota Sorong pernah melakukan advokasi beberapa korban bullying dan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan, tetapi hal itu tidak berlanjut karena korban tidak mau melanjutkan lagi yang diakibatkan karena stigma masyarakat dan paksaan dari beberapa oknum karena ketakutan jika melaporkan ke pihak yang berwajib. Sehingga upaya advokasi ini

terhenti di tengah jalan dan kami dari NA tetap membuka komunikasi jika ada masyarakat yang mau didampingi dalam advokasi”.

Berdasarkan hal tersebut kenyataannya upaya advokasi belum berjalan maksimal karena korban kekerasan yang akan didampingi tidak maksimal dalam upaya advokasi. Kenyataannya kasus kekerasan yang terjadi masih banyak yang belum dilaporkan dan ketakutan korban untuk melapor dilembaga terkait seperti kepolisian dan lainnya. Seharusnya jika upaya advokasi ini berjalan lancar akan membuat upaya perlindungan korban kekerasan akan maksimal. Hal itu ditemukan pada penelitian yang dilakukan E. Ericson tahun 2024 menemukan kolaborasi antara Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak adalah langkah penting dalam meningkatkan penanganan kasus KDRT. Kolaborasi ini memungkinkan penggunaan pengetahuan, data, dukungan psikologis, dan pelatihan yang berbeda antara kedua lembaga untuk melindungi korban dan menghadapi pelaku dengan lebih efektif (Ericson & Sutrisno, 2024). Hal itu seharusnya terjadi di Kota Sorong jika advokasi ini berjalan maksimal maka perlindungan terhadap korban akan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan upaya advokasi telah ada namun tingkat keberhasilannya belum tercapai karena dipengaruhi oleh stigma dan budaya masyarakat.

3) Jaringan kerja sama antar lembaga

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial yang melibatkan aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Soekanto, 2017). Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah sementara menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lokal, pemerintah daerah di Kota Sorong untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang berisiko terkena kekerasan. Selama ini kerja sama dilakukan 2023 dengan Pusat Studi Perempuan dan Anak (PSWA) Universitas Muhammadiyah Sorong dan Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan kajian *baseline* pemetaan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong pada wilayah yang memiliki angka kekerasan tinggi sekaligus melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan.

Jaringan kerja sama membuat upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan efektif, baik pada sisi pencegahan maupun menyediakan sumbangsih akademik dalam memberikan *baseline* terhadap pemetaan kekerasan. Pada wawancara 17 April 2024 oleh informan MG (42 tahun) mengatakan “kerja sama antara lembaga ini sangat efektif dalam memberikan pembagian tugas, di mana kami dari PSWA dan DP3A Kota Sorong melakukan kajian terhadap pemetaan bentuk kekerasan. hasil riset kami memberikan kajian ilmiah dan pihak pemerintah dengan kajian tersebut sebagai dasar dalam membuat kebijakan”. Hal itu sesuai dengan penelitian Ali Nasith tahun 2023 menemukan Partisipasi aktif Aisyiyah dan Muslimat NU dalam melindungi perempuan dan anak-anak di Indonesia penting. Aisyiyah berkontribusi melalui ribuan lembaga pendidikan, sementara Muslimat NU melalui program pemberdayaan perempuan. Faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi partisipasi perempuan dalam organisasi ini. Meningkatkan pemahaman dan mengatasi tantangan penting untuk memperkuat kontribusi mereka (Nasith, 2023).

Dalam kerja sama antara lembaga sangat penting dalam melihat profesionalitas sehingga dalam kerja sama ini mencapai tujuannya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kolaborasi antar profesional yang berhasil membutuhkan pengetahuan dan pendidikan yang komprehensif tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga, tugas dan tanggung jawab para profesional yang berbeda, serta toleransi dan fleksibilitas dalam upaya bersama. Namun, sering kali penekanan pada hubungan profesional mengalihkan fokus dari tantangan institusional dan struktural dalam kolaborasi antar profesional menjadi lebih pada interaksi individu. Hambatan organisasi dan perbedaan tujuan dapat menghalangi terwujudnya niat baik menjadi hasil yang nyata. Temuan ini menantang semua organisasi dan profesional yang bekerja di bidang intervensi kekerasan dalam rumah tangga untuk mempertimbangkan kembali pelatihan, praktik, dan pengaturan organisasi (Notko et al., 2022). Dalam hal ini kolaborasi yang

terjadi harus memiliki konsep yang sama terhadap isu dan domain apa yang dikerjasamakan. Organisasi atau institusi yang terkait dalam kerja sama harus memiliki profesionalitas, bukan atas dasar kepentingan yang akhirnya membuat kerja sama ini tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan menurut informan AS (29 tahun) pada wawancara 18 April 2024 mengatakan “kami mau bekerja sama secara profesional dan SDM yang kami miliki konsep terhadap kajian yang dilakukan, bahkan kajian kami itu menghasilkan tawaran terhadap penanganan korban kekerasan dan pemetaan serta rekomendasi apa yang diberikan oleh PSWA Unamin”.

Secara umum program Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Program Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah

Sehingga dengan 3 (tiga) program tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dalam pencegahan maupun penanganan pasca menjadi korban sampai ke pemulihan. Program tersebut harusnya bisa ditingkatkan lagi dengan konektifitas dan hubungan yang sangat harmonis antara lembaga, baik antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kota Sorong sebagai organisasi utama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dan pihak eksternal yang secara structural pemegang kunci dalam upaya tersebut seperti dinas terkait, pihak kepolisian dan instiusi pendidikan.

b. Peran pendekatan agama dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan

Agama memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, termasuk aturan, tata cara ibadah, dan perilaku dalam berinteraksi dengan sesama. Perilaku yang baik, yang bersumber dari nilai-nilai agama, membawa kebaikan dalam kehidupan. Agama tidak mengajarkan untuk menyakiti diri sendiri, orang lain, atau makhluk Tuhan lainnya. Penggunaan agama sebagai alasan untuk berperilaku buruk seharusnya dipertanyakan. Kekerasan dalam perilaku mencerminkan keyakinan dan sifat pelakunya, yang dipengaruhi oleh pemahaman akan ajaran agama. Menyalahkan dan menghakimi orang lain atas kesalahan dan dosa bukanlah cara yang tepat. Kesalahan dan dosa sebaiknya dihadapi dengan bijaksana dan toleransi. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi dasar untuk menggunakan kekerasan (Isnaini, 2017). Salah satu tujuan pendidikan agama adalah memperkuat keyakinan seseorang melalui penyampaian dan

pemeliharaan informasi, penghayatan, dan pengalaman unik. Intinya, pendidikan Islam harus difokuskan pada pengajaran agama yang bertujuan untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan, seperti krisis moral atau perilaku buruk. Dalam konteks ini, nilai-nilai pendidikan Islam relevan dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga karena mempengaruhi pembentukan karakter individu (Husnah & Na'imah, 2023).

Peran pendekatan agama dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan sangatlah signifikan. Dalam konteks ini, nilai-nilai dan ajaran agama diintegrasikan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Kampanye penyuluhan serta program edukasi didukung dengan prinsip-prinsip agama yang menegaskan nilai-nilai seperti penghormatan, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Selain itu, pendekatan agama juga berperan dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada korban kekerasan, membantu mereka menemukan kekuatan dan harapan dalam menghadapi situasi traumatis. Hal itu dijelaskan oleh informan MG (42 tahun) pada wawancara 18 April 2024 yang mengatakan pendekatan agama sangat penting dipahami dengan baik, di mana agama seharusnya mengajarkan kita berbuat baik dan menjadi konten dalam penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan sehingga dengan upaya tersebut selalu mengutamakan agama sebagai fondasi utamanya. Pada penelitian Nisrina Nur Fatimah *et al* tahun 2023 menemukan Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sama derajatnya, bahkan dianjurkan untuk memberikan penghormatan yang lebih kepada perempuan serta menjaga kehormatannya. Di era saat ini, di tengah kemajuan zaman, seharusnya setiap individu memperhatikan perilaku mereka agar tetap sesuai dengan norma dan pemahaman bahwa menghormati perempuan adalah hal yang penting (Salsabilah, 2023).

Melalui keterlibatan tokoh agama dan komunitas keagamaan, kedua organisasi ini membangun dukungan komunitas yang kuat dan memastikan pesan anti-kekerasan disampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Kerja sama dengan pemimpin agama juga meningkatkan advokasi kebijakan dengan menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, pendekatan agama bukan hanya memperkuat upaya perlindungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih empati dan solidaritas bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan. Beberapa aspek utama dalam Pendekatan agama adalah moralitas dan etika, pendidikan dan kesadaran serta pemasyarakatan nilai-nilai positif. Sebagai bagian dari Muhammadiyah yang berbasis pada nilai-nilai Islam, Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah menggunakan pendekatan agama sebagai pedoman moral dan etis dalam upaya mereka untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan belas kasihan yang ditegaskan dalam ajaran Islam menjadi landasan dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban.

Pendekatan agama memainkan peran penting dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyyatul Aisyiyah dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Sorong. Sebagai bagian dari Muhammadiyah, kedua organisasi ini mengadopsi pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam dalam menjalankan program-program mereka. Hal itu terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Peran pendekatan agama

Melalui penerapan nilai-nilai agama Islam dalam program-program mereka, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan di Kota Sorong. Pendekatan ini memperkuat efektivitas upaya perlindungan mereka dan memperluas cakupan dukungan mereka di tengah masyarakat yang beragam. Hal itu terlihat dari dukungan Muhammadiyah terhadap perencanaan UU PKS yang didukung oleh organisasi Muhammadiyah. Sesuai dengan penelitian Moh. Faizin tahun 2022 menemukan sikapnya kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual selalu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar untuk mengambil sikap demi kepentingan rakyat dan Negara (Faizin et al., 2022).

c. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan

Budaya mencakup semua aspek yang berhubungan dengan akal. Selain itu, budaya juga berarti "budi dan daya" atau kekuatan dari budi. Oleh karena itu, budaya mencakup segala kekuatan yang berasal dari budi, termasuk ciptaan, perasaan, dan kehendak (Gunawan, 2016). Kebudayaan adalah sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh sekelompok anggota masyarakat (Soekanto, 2017). Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan terjadi karena beberapa faktor. Salah satu yang krusial adalah budaya dan stigma yang dianut oleh masyarakat. Norma dan nilai-nilai budaya yang kuat dapat memperkuat kekerasan terhadap perempuan. Adanya norma-norma yang menjustifikasi ketidakselarasan gender serta penggunaan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik menjadi hambatan dalam upaya mengubah perilaku.

Kota Sorong yang masih kuat budaya dan adatnya, dominasi patriarki dan budaya pewajaran kekerasan dalam rumah tangga sehingga ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya itu kekerasan juga terjadi karena adanya stigma. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febi Febonecci tahun 2023 menemukan budaya patriarki yang sudah tertanam kuat memosisikan pria sebagai pemimpin keluarga dan penyedia nafkah utama. Struktur patriarki ini berkontribusi pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, tanpa memandang realitas sosial yang ada. Terutama, kecenderungan hasrat pria yang dianggap lebih dominan dibandingkan hasrat wanita sering kali mengarah pada tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap perempuan (Febonecci, Febi Brahmana &

Ramadi, 2023). Lalu stigma sosial terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dapat membuat mereka merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan karena takut akan stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Dari temuan penelitian yang dilakukan Pusat Studi Perempuan dan Anak (PSWA) Universitas Muhammadiyah Sorong dan Pemerintah Kota Sorong tahun 2023 dalam kajian *baseline* pemetaan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong angka kekerasan 70% tidak dilaporkan (Ali et al., 2023).

Selanjutnya yang menjadi tantangan dan hambatan karena kurangnya kesadaran dan pendidikan. Kurangnya kesadaran akan masalah kekerasan terhadap perempuan dan kurangnya pendidikan tentang hak-hak perempuan dapat menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau dianggap biasa. Selama ini perempuan menjadi pihak lemah apalagi dengan pendidikan yang rendah membuat angka kasus kekerasan tidak menurun di Kota Sorong, meskipun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sorong, angka tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, antara 80 sampai 90 persen (Sorong, 2024). Yang menjadi perhatian angka putus sekolah anak di tahun 2024 sebesar 674 orang di mana hal itu berpotensi menjadi hambatan dalam pencegahan kasus kekerasan anak (BalleoNews, 2023). Lalu kondisi Sosial-Ekonomi mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi sosial-ekonomi yang buruk, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan, dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Di Kota Sorong, angka kemiskinan ekstrem sebanyak 8.660 Kepala keluarga atau 42.042 jiwa (Sorong, 2024). Sehingga berdasarkan hal tersebut tantangan dan hambatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3 Tantangan dan hambatan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan individu untuk meningkatkan kesadaran, mengubah norma budaya, memperkuat sistem dukungan dan perlindungan, serta meningkatkan penegakan hukum dan akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan.

4. KESIMPULAN

Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah secara aktif terlibat dalam program-program untuk membantu perempuan dan anak-anak yang berisiko mengalami kekerasan. Meskipun demikian, upaya mereka masih terbatas karena belum adanya pusat layanan terpadu yang dapat memberikan bantuan komprehensif bagi para korban. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk segera mendirikan pusat layanan yang dapat membantu korban kekerasan secara menyeluruh. Pendekatan agama memainkan peran penting dalam kolaborasi antara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan di Kota Sorong. Sebagai bagian dari Muhammadiyah, kedua organisasi ini mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam melaksanakan program-program mereka. Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong, Papua Barat, terdapat berbagai tantangan kompleks yang perlu diatasi, seperti kekerasan berbasis budaya dan adat serta stigma sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih untuk Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkontribusi dalam penelitian Hibah Riset Nasional Muhammadiyah Batch VII Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Rais, L., Gafur, M. A. A., Ponisri, Sukmawati, Rosalina, F., & Riskawati. (2023). Mitigasi Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 215–234. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v5i2.10409>
- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Seminar Nasional Huisintek*, 84–93.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. In Rineka Cipta.
- Ashriyanti, N. (2019). *Islam, Perempuan, dan Feminisme*. Hamdan Media Umat.
- BalleoNews. (2023). Ironi di HUT ke-23 Kota Sorong: 674 Anak Putus Sekolah. *BalleoNews*. <https://kumparan.com/balleonews/ironi-di-hut-ke-23-kota-sorong-674-anak-putus-sekolah-1zvJHs0eXlo/full>
- Bungin, B. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya (Kedua)*. Prenadamedia Group.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. In Edisi III (Ed.), *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Datin, R. (2022). Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Al Maqashidi*, 5(1), 1–18. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/download/607/405>
- Ericson, E., & Sutrisno. (2024). Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 1–13.
- Faizin, M., Sugianto, & Romla. (2022). The Role of Muhammadiyah in the Policy for the Protection of Sexual Violence. *ACY*, 3(3), 110–120.
- Febonecci, Febi Brahmana, S., & Ramadi, B. (2023). Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Budaya Patriarki di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Fitria, D., & Sarianti, B. (2024). Penguatan Ketahanan Ekonomi Dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu. *Jurnal*

- Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS, 2(1), 204–209.
<https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>
- Gunawan, A. H. (2016). Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan. Rineka Cipta.
- Hasbi, M. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama Dan Sosiologi. *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 263–277.
<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.506>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Husnah, T. W. S., & Na'imah, F. U. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Pencegahan KDRT Di Provinsi Lampung. *DHABIT: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 121–132.
<https://dhabit.web.id/index.php/dhabit/article/view/77%0Ahttps://dhabit.web.id/index.php/dhabit/article/download/77/58>
- Isnaini, A. (2017). Kekerasan Atas Nama Agama. *Kalam*, 8(2), 213. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221>
- Kasiyati, S. (2016). Problema Perlindungan Anak Di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum Dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v1i1.74>
- KEMEN PPA. (2024). Data Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2024. KEMEN PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Laing, H. (2023). Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Sorong 91 Kasus. RRI Sorong. https://www.rri.co.id/daerah/367689/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-sorong-91-kasus?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=GeneralCampaign
- Masniar Masniar, Nanlohy, L. H., Desembardi, F., Purwanti, N., Mardiyah, U., Rais, L., & Siti Nurul Nikmatul Ula. (2023). Sosialisasi Faktor Resiko Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sorong. *Jurnal Pengabdian Dan Kemitraan Masyarakat (ALKHIDMAH)*, 1(4), 141–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/alkhidmah.v1i4.528>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasith, A. (2023). Partisipasi Perempuan Melalui Organisasi Non Pemerintah Aisyah dan Muslimat Nu Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(2), 181–194.
- Noor, J. (2016). Metodologi Penelitian :Skripsi, Tesis, Distertasi dan Karya Ilmiah (Cetakan ke). Kencana Pradana Media Grup.
- Notko, M., Husso, M., Piippo, S., Fagerlund, M., & Houtsonen, J. (2022). Intervening in domestic violence: interprofessional collaboration among social and health care professionals and the police. *Journal of Interprofessional Care*, 36(1), 15–23. <https://doi.org/10.1080/13561820.2021.1876645>
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2015). Program Nasional 'Aisyiyah. Gramasurya.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Safrudin, & Rumainur. (2022). Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229>
- Salsabilah, N. N. F. N. F. W. J. Z. N. D. P. M. S. (2023). Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada.
- Sorong, B. K. (2024). Kota Sorong dalam angka 2024. BPS-Statistics Indonesia.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian kualitatif (Sofia Yustiyani Suryandari (ed.); IV). Alfabeta.

Sukma, D. P. (2023). Upaya Advokasi Perempuan dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan. J-Abdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 9(2), 356–363.

Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. Al-Bayan, 21, 63–76.